Universitas
PTIQ Jakarta

Jl. Lebak Bulus Raya No.2
Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan 12440
https://www.ptiq.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
Nomor: 083/PTIQ.A/Kep/IV/2024
Tentang
TIM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengembangan Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Universitas PTIQ Jakarta maka perlu dilakukan perubahan Tim Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta tentang Tim Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta
5. Statuta Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2023;
6. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Quran Nomor 003/SK/BP.YPA/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PTIQ d/h Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2021-2026.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta Nomor 291/PTIQ.A/Kep/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 Tentang Tim Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas PTIQ Jakarta Tanggal 04 April 2024 Perubahan SK Nomor 291/PTIQ.A/Kep/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 Tentang Tim Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan dan mengangkat Tim Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta.

Kedua : Nama-nama Tim Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 April 2024
Rektor,

Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.
NIDN 2023065901

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth, Wakil Rektor
2. Yth, Kepala Biro
3. Yth, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Direktur Ma'had
4. Yth, Ketua Lembaga, Kepala Bagian, dan Ketua Program Studi

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta
Nomor : 080/PTIQ.A/Kep/IV/2024
Tentang : Tim Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta

TIM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Penasehat/Pengarah	:	Rektor Universitas PTIQ Jakarta Wakil Rektor Universitas PTIQ Jakarta
Ketua	:	Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I.
Sekretaris	:	Dr. Lukman Hakim, M.A.
Anggota	:	1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Jafar Hapsah, I.P.M. (Fakultas Pertanian) 2. Prof. Dr. Hari Hendarto, Phd., Sp.Pd., KEMO (Fakultas Kedokteran) 3. Prof. Dr. Syopian Syah Jaya Putra, M.Si. (Fakultas Saint dan Teknologi) 4. dr. Femmy Nurul Akbar, Sp.Pd., KGEH. (Fakultas Kedokteran) 5. Prof. Dr. Yudi Latif, M.A. (Fakultas Kebudayaan) 6. Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si. (Direktur Pascasarjana) 7. Dr. Baeti Rohman, M.A. (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan) 8. Dr. Andi Rahman, M.A. (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam) 9. Dr. Andi Iswandi, LLM. (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum) 10. Dr. Topikurrahman, M.A. (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 April 2024
Rektor,

Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
NIDN 2023065901